



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marjuki Alias Bodong Bin Suhuud (Alm)
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/15 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Teluk Haur RT.01/01 Desa Karang Haur Kec. Pebayuran Kab. Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Marjuki Alias Bodong Bin Suhuud (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 379/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARJUKI ALIAS BODONG BIN SUHUUD terubukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP (dalam dakwaan tunggal)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARJUKI ALIAS BODONG BIN SUHUUD dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun 10(sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1(satu) unit sepeda motor Honda beat No.Polisi B 4729 FPH warna hitam tahun 2018 noka MH1JFZ217JK433411 Nosin JF2E143339 AN. Adnan Podungge

1(satu) buah STNK asli nopol B 4729 FSQ AN. Adnan Podungge warna hitam noka MH1JFZ217JK433411 Nosin JF2E143339 dengan alamat kp.Pebayuran RT.05/02 Kertasari Pebayuran Kab.Bekasi

1(satu) buah kunci kontak asli.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi ADNAN PODUNGGE BIN USMAN PODUNGGE

2(dua) buah letter T

3(tiga) buah kunci tempel

3(tiga) buah kunci magnet

12(dua belas) kunci mata pisau

2(dua) buah kunci busi

1(satu) buah obeng

1(satu) buah kikir

1(satu) buah tang

1(satu) buah dompet

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARJUKI ALIAS BODONG BIN SUHUUD (alm) **bersama** Sdr.HENDRA ALIAS BOLOT (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan April 2019, bertempat didalam Garasi Rumah saksi korban WIWI WIBAWATI BINTI KUSNADI Di Kampung Pebayuran RT 04/02 Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak; dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara dan urian perbuatan sebagai berikut :**

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa diajak oleh Sdr. HENDRA ALIAS BOLOT (belum tertangkap/DPO) untuk mencuri sepeda motor Honda Beat di kampung Pebayuran yang rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut nantinya akan dibagi dua yaitu untuk Terdakwa dan Sdr. HENDRA ALIAS BOLOT Sampai kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar **pukul 02.00 wib** Sdr.HENDRA ALIAS BOLOT menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dan Sdr.HENDRA ALIAS BOLOT pun langsung berangkat menuju Kampung Pebayuran dengan membonceng Terdakwa. Segera setelah sampai didepan rumah saksi korban WIWI WIBAWATI BINTI KUSNADI, Sdr.HENDRA ALIAS BOLOT memberhentikan



sepeda motor dan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung menuju garasi rumah saksi korban WIWI WIBAWATI dan **merusak kunci gembok garasi tersebut dengan menggunakan Kunci letter T**, sementara Sdr.HENDRA ALIAS BOLOT mengawasi didepan rumah saksi korban WIWI WIBAWATI.Setelah Terdakwa berhasil merusak kunci gembok garasi, Terdakwa pun masuk kedalam garasi dan benar ada sepeda motor Honda Beat No.Polisi B-4729-FSQ.warna hitam kepunyaan saksi korban WIWI WIBAWATI bahkan Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut yang digantungkan dipaku dinding garasi.Selanjutnya **tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin saksi korban WIWI WIBAWATI** Terdakwa membawa sepeda motor kepunyaan saksi korban WIWI WIBAWATI tersebut dengan cara didorong terlebih dahulu baru kemudian dikendarai oleh Terdakwa, diikuti oleh Sdr.HENDRA ALIAS BOLOT yang mengendarai sepeda motor yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa,sehingga saksi korban WIWI WIBAWATI mengalami kerugian sebesar **Rp.13.000.000** (Tiga belas juta rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 saksi korban WIWI WIBAWATI melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resort Metro Bekasi dan berdasarkan informasi dari masyarakat akhirnya saksi IRVAN ARDHIWAN dan saksi FAJAR EDIYANTO masig-masing anggota Tim Cobra Unit Ranmor Polres Bekasi **berhasil menangkap** Terdakwa dirumahnya di Desa Karang Haur Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi berikut barang bukti 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Polisi B-4729-FSQ. warna hitam, kunci letter T dan mata kunci pisau, kikir, tang dan Obeng, semetara itu Sdr.HENDRA ALIAS BOLOT berhasil melarikan diri da belum tertangkap sampai sekarang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiwi Wibawati Binti Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi berupa sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. B 4729 FSQ an. Adnan Podungge warna hitam tahun 2018 NOKA MH1JFZ217JK433411 NOSIN JF2E143339;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar jam 05.00 wib di rumah saksi sendiri yang beralamat di Kp. Pebayuran Rt.04/02, Kel. Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut terjadi karena saat itu saksi sedang tertidur di dalam rumah;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut setelah saksi bangun tidur selanjutnya sholat subuh lalu saksi melihat pintu garasi terbuka kemudian saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lalu saksi berteriak sehingga warga sekitar keluar kemudian saksi menelpon suami saksi dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dilakukan dengan cara pertama merusak pintu garasi yaitu gemboknya selanjutnya masuk kedalam kemudian mengambil kunci kontak yang tergantung di paku tembok namun untuk alat bantu yang digunakan dalam mengambil sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi atas kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi yang terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2018 jam 18.00 wib dengan kondisi stang dikunci;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Adnan Podungge Bin Usman Podungge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik isteri saksi yang bernama Wiwi Wibawati berupa sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. B 4729 FSQ an. Adnan Podungge warna hitam tahun 2018 NOKA MH1JFZZ17JK433411 NOSIN JF2E143339;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Wiwi Wibawati kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar jam 05.00 wib di rumah saksi sendiri yang beralamat di Kp. Pebayuran Rt.04/02, Kel. Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut terjadi karena saat itu saksi sedang sedang bekerja di Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut karena ditelepon saksi Wiwi Wibawati;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dilakukan dengan cara pertama merusak pintu garasi yaitu gemboknya selanjutnya masuk kedalam kemudian mengambil kunci kontak yang tergantung di paku tembok namun untuk alat bantu yang digunakan dalam mengambil sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut saksi Wiwi Wibawati mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut adalah saksi Wiwi Wibawati pada hari Kamis tanggal 25 April 2018 jam 18.00 wib dengan kondisi stang dikunci;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yulfaneri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saudara saksi yang bernama Wiwi Wibawati berupa sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. B 4729 FSQ an. Adnan Podungge warna hitam tahun 2018 NOKA MH1JFZ217JK433411 NOSIN JF2E143339;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Wiwi Wibawati kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar jam 05.00 wib di rumah saksi sendiri yang beralamat di Kp. Pebayuran Rt.04/02, Kel. Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian tersebut terjadi dan saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu saksi Wiwi Wibawati;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dilakukan dengan cara pertama merusak pintu garasi yaitu gemboknya selanjutnya masuk kedalam kemudian mengambil kunci kontak yang tergantung di paku tembok namun untuk alat bantu yang digunakan dalam mengambil sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut saksi Wiwi Wibawati mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang terakhir kali memarkirkan sepeda motor tersebut adalah saksi Wiwi Wibawati pada hari Kamis tanggal 25 April 2018 jam 18.00 wib dengan kondisi stang dikunci;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. B 4729 FSQ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar jam 05.00 wib di sebuah rumah yang terletak di Kp. Pebayuran Rt.04/02, Kel. Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada awalnya hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 18.00 wib diajak saudara Hendra untuk mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, lalu sekitar jam 02.00 wib saudara Hendra menjemput Terdakwa kerumah, setelah itu Terdakwa menuju ke TKP bersama dengan saudara Hendra menggunakan sepeda motor milik saudara Hendra, kemudian tugas Terdakwa merusak gembok pagar sementara saudara Hendra menunggu di pinggir jalan, setelah berhasil merusak gembok kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi lalu Terdakwa melihat kunci motor tergantung dipaku, setelah Terdakwa menguasai kunci motor tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke sepeda motor yang terparkir didekatnya setelah Terdakwa masukkan kunci yang tergantung ternyata itu benar kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa melakukannya bersama saudara Hendra;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya, Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum karena Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No.Polisi B 4729 FPH warna hitam tahun 2018 noka MH1JFZ217JK433411 Nosin JF2E143339 AN. Adnan Podungge., 1 (satu) buah STNK asli nopol B 4729 FSQ AN. Adnan Podungge warna hitam noka MH1JFZ217JK433411 Nosin JF2E143339 dengan alamat kp.Pebayuran RT.05/02 Kertasari Pebayuran Kab.Bekasi., 1 (satu) buah kunci

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak asli., 2 (dua) buah letter T., 3 (tiga) buah kunci temple., 3 (tiga) buah kunci magnet., 12 (dua belas) kunci mata pisau., 2 (dua) buah kunci busi., 1 (satu) buah obeng., 1 (satu) buah kikir., 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah dompet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. B 4729 FSQ an. Adnan Podungge warna hitam tahun 2018 NOKA MH1JFZ217JK433411 NOSIN JF2E143339 yang merupakan milik saksi Wiwi Wibawati sehingga saksi Wiwi Wibawati mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dimana sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya, Terdakwa penggunaan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar jam 05.00 wib, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Wiwi Wibawati telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. B 4729 FSQ an. Adnan Podungge warna hitam tahun 2018 NOKA MH1JFZ217JK433411 NOSIN JF2E143339 yang sebelumnya terparkir di rumah saksi Wiwi Wibawati sendiri yang beralamat di Kp. Pebayuran Rt.04/02, Kel. Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi pada hari Kamis tanggal 25 April 2018 jam 18.00 wib dengan kondisi stang dikunci;
- Bahwa benar pada awalnya hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa diajak saudara Hendra untuk mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, lalu sekitar jam 02.00 wib saudara Hendra menjemput Terdakwa kerumah, setelah itu Terdakwa menuju ke TKP bersama dengan saudara Hendra menggunakan sepeda motor milik saudara Hendra, kemudian tugas Terdakwa merusak gembok pagar sementara saudara Hendra menunggu di pinggir jalan, setelah berhasil merusak gembok kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi lalu Terdakwa melihat kunci motor tergantung dipaku, setelah Terdakwa menguasai kunci motor tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke sepeda motor yang terparkir didekatnya setelah Terdakwa masukkan kunci yang tergantung ternyata itu benar kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dimana Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa melakukannya bersama saudara Hendra;

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak gembok pagar, setelah berhasil merusak gembok kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi lalu Terdakwa melihat kunci motor tergantung dipaku, setelah Terdakwa menguasai kunci motor tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke sepeda motor yang terparkir didekatnya setelah Terdakwa masukkan kunci yang tergantung ternyata itu benar kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan satahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Ckr



Terdakwa Marjuki Alias Bodong Bin Suhuud (Alm) *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. B 4729 FSQ an. Adnan Podungge warna hitam tahun 2018 NOKA MH1JFZ217JK433411 NOSIN JF2E143339 yang merupakan milik saksi Wiwi



Wibawati sehingga saksi Wiwi Wibawati mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dimana sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya, Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan satahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekitar jam 05.00 wib, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Wiwi Wibawati telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol. B 4729 FSQ an. Adnan Podungge warna hitam tahun 2018 NOKA MH1JFZ217JK433411 NOSIN JF2E143339 yang sebelumnya terparkir di rumah saksi Wiwi Wibawati sendiri yang beralamat di Kp. Pebayuran Rt.04/02, Kel. Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi pada hari Kamis tanggal 25 April 2018 jam 18.00 wib dengan kondisi stang dikunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan satahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa diajak saudara Hendra untuk mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, lalu sekitar jam 02.00 wib saudara Hendra menjemput Terdakwa kerumah, setelah itu Terdakwa menuju ke TKP bersama dengan saudara Hendra menggunakan sepeda motor milik saudara Hendra, kemudian tugas Terdakwa merusak gembok pagar sementara saudara Hendra menunggu di pinggir jalan, setelah berhasil merusak gembok kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi lalu Terdakwa melihat kunci motor tergantung



dipaku, setelah Terdakwa menguasai kunci motor tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke sepeda motor yang terparkir didekatnya setelah Terdakwa masukkan kunci yang tergantung ternyata itu benar kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dimana Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa melakukannya bersama saudara Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak gembok pagar, setelah berhasil merusak gembok kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi lalu Terdakwa melihat kunci motor tergantung dipaku, setelah Terdakwa menguasai kunci motor tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke sepeda motor yang terparkir didekatnya setelah Terdakwa masukkan kunci yang tergantung ternyata itu benar kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No.Polisi B 4729 FPH warna hitam tahun 2018 noka MH1JFZ217JK433411 Nosin JF2E143339 AN. Adnan Podungge., 1 (satu) buah STNK asli nopol B 4729 FSQ AN. Adnan Podungge warna hitam noka MH1JFZ217JK433411 Nosin JF2E143339 dengan alamat kp.Pebayuran RT.05/02 Kertasari Pebayuran Kab.Bekasi., 1 (satu) buah kunci kontak asli yang telah disita dan digunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada saksi Adnan Podungge Bin Usman Podungge., 2 (dua) buah letter T., 3 (tiga) buah kunci temple., 3 (tiga) buah kunci magnet., 12 (dua belas) kunci mata pisau., 2 (dua) buah kunci busi., 1 (satu) buah obeng., 1 (satu) buah kikir., 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah dompet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marjuki Alias Bodong Bin Suhuud (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No.Polisi B 4729 FPH warna hitam tahun 2018 noka MH1JFZ217JK433411 Nosin JF2E143339 AN. Adnan Podungge
 - 1 (satu) buah STNK asli nopol B 4729 FSQ AN. Adnan Podungge warna hitam noka MH1JFZ217JK433411 Nosin JF2E143339 dengan alamat kp.Pebayuran RT.05/02 Kertasari Pebayuran Kab.Bekasi
 - 1 (satu) buah kunci kontak asliDikembalikan kepada saksi Adnan Podungge Bin Usman Podungge
 - 2 (dua) buah letter T
 - 3 (tiga) buah kunci temple
 - 3 (tiga) buah kunci magnet
 - 12 (dua belas) kunci mata pisau
 - 2 (dua) buah kunci busi
 - 1 (satu) buah obeng
 - 1 (satu) buahikir
 - 1 (satu) buah tang
 - 1 (satu) buah dompetDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 379/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dodo Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)